



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR

میحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indra Ramos, S.HI, dan kawan-kawan, yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Indra Ramos & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 106/SK/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023, dengan alamat email: ramosindra76@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., dan kawan, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK- ROHUL) yang beralamat di Jalan Pengeran Diponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 82/S.K/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, dengan alamat email: ramselhutagaol06@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Ppg, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijah* 1444 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Pemohon dan Termohon sepakat bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding, Anak II Pembanding dengan Terbanding dan Anak III Pembanding dengan Terbanding** berada dalam asuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* sebagaimana diktum angka 3.1 dan 4 kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding, Anak II Pembanding dengan Terbanding dan Anak III Pembanding dengan Terbanding** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



- untuk masing-masing anak, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga desawa atau berusia 21 tahun;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Sita Marital Penggugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berharga;
3. Membebankan biaya Pemeriksaan setempat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada hari itu juga kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui system *e-court* Mahkamah Agung RI;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juli 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari yang sama melalui system *e-court* Mahkamah Agung RI;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Agustus 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari yang sama melalui system *e-court* Mahkamah Agung RI;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023, melalui system *e-court* Mahkamah Agung RI;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

Hlm. 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2023 dan sewaktu pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo* dengan alasan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan tidak terima terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo* dan masih ada keinginan untuk rukun kembali, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor perkara 258/Pdt.G/2023/PA.Ppg, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijah* 1444 *Hijriah* dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:
Harta Tidak bergerak:
 - a. Sebidang tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Mekarsari Kasangbangsawan, RT01, RW02, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Sebidang tanah tapak perumahan beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Kauman, RT08, RW04, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Keterangan riwayat tanah tahun 2015 seluas 750 meter persegi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservaoir beslag*) dan atau sita marital terhadap semua harta bersama antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoir baar bij vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan alasan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding Terbanding, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo*, berikut berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Ppg. tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijah* 1444 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, alasan banding Permbanding serta alasan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang dan memberikan pertimbangan seperti di bawah ini:

Dalam Konvensi

Hlm. 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 5 (lima) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang didapat oleh Pemohon;
 - Termohon mengkhianati kepercayaan Pemohon dengan berselingkuh bersama laki-laki lain;
 - Termohon jarang ada di rumah dan sering pergi ke luar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - Termohon selalu melawan dan tidak terima jika dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, dan mohon agar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menolak permohonan Pemohon;
- Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang syarat formil dan materilnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, alat bukti surat tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai para pihak;
- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang alasan perceraian, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni Heri Suhartono Bin H. Suparman, Suliana Binti Kardi, Kasiono bin Warsono dan Legiman bin Wagimin. Para saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang melihat atau mendengar secara langsung pertengkarannya antara Pemohon dengan

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Termohon, dan para saksi juga tidak mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, semua informasi tentang adanya pertengakaran antara Pemohon dengan Termohon dan informasi tentang Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain didengar oleh para saksi dari cerita Pemohon sendiri. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon bersifat *testimonium de auditu*, karena itu keterangan para saksi tidak mampu membuktikan adanya pertengakaran antara Pemohon dengan Termohon dan juga tidak mampu membuktikan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang alasan perceraian yang diajukannya, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian harus dinyatakan tidak terbukti, dan karenanya harus ditolak;

- Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan masih ingin rukun dan membangun rumah tangganya dengan Terbanding. Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat hal itu menunjukkan sikap yang baik dari seorang isteri dan harus dihargai. Dan dalam hal ini seharusnya seorang suami sebagai Kepala Keluarga mampu membimbing, mengayomi isteri dan anak-anaknya demi menjaga keutuhan sebuah rumah tangga, bukan kemudian banyak menuduh dan membiarkan isterinya jika berbuat kekeliruan atau kesalahan. Bukankah untuk membangun rumah tangga yang harmonis memerlukan kerja sama yang baik antara suami isteri dengan saling menasihati, menghargai dan menyayangi;
- Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon ditolak, maka hasil mediasi yang berhasil sebagian haruslah diabaikan dan tidak mengikat para pihak;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang merupakan *assesoir* dari perkara perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

□ Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, namun karena Termohon selaku Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama maka segala biaya pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam rekonvensi dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan pada Tingkat Banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Ppg. tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalil permohonan banding Pembanding dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalil kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Ppg. tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Safar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Ernawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ernawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)